



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

**KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 4 /KPTS/BPKAD/2025
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 24);
12. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 17);
13. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

a. merumus ...

- a. merumus menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. menyiapkan Anggaran Kas;
- j. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- k. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- l. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- o. menyajikan informasi keuangan daerah;
- p. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- q. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- r. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- s. mengusahakan ...

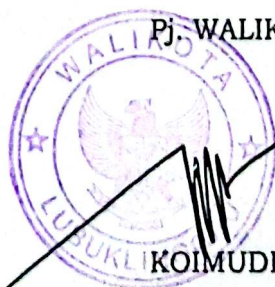
- s. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- t. menyimpan uang daerah;
- u. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- v. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- w. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- x. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- y. melakukan penagihan piutang daerah;
- z. mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- â. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kekuasaan yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Januari 2025

Pj. WALIKOTA LUBUK LINGGAU,



KOIMUDIN